



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kelor Rt 004/010 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir bersalah melakukan tindak Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) buah tube plastic masing-masing berisikan serbuk basah dengan berat netto 67,7000 gram diberi nomor barang bukti 2865/2023/OF.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk basah dengan berat netto 0,2010 gram diberi nomor barang bukti 2866/2023/OF.
 - 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong.
 - 6 (enam) pot plastic.
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip.
 - 2 (dua) botol alcohol.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir bersama-sama Muhammad Rizky Ramdon Artenza (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 01.20 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Manunggal Rt. 02/Rw. 08 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2023 terdakwa di hubungi oleh teman terdakwa yang bernama Romi (DPO) yang menawarkan pekerjaan berupa menerima paket bahan utama narkoba jenis sintetis lalu mengirimkan kembali paket bahan utama narkoba jenis sintetis tersebut kepada orang lain lalu Romi juga memberikan akun instagram kepada terdakwa dengan nama akun Opsirsantos berikut dengan passwordnya dan terdakwa di suruh oleh Romi untuk menggunakan akun instagram opsirsantos tersebut untuk berkomunikasi terkait dengan urusan narkoba jenis sintetis dan terdakwa

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggunakan akun instagram apsirantos pemberian dari Romi tersebut, selanjutnya akun instagram Pengguna Instagram menghubungi terdakwa melalui akun instagram opsirsantos tersebut dan menawarkan pekerjaan berupa mengirim paket bahan narkotika jenis sintetis dan akun instagram Pengguna Instagram tersebut menjelaskan cara kerjanya yaitu dengan cara terdakwa menerima paket bahan narkotika jenis sintetis dari Gosend selanjutnya terdakwa di suruh untuk membagi-bagi bahan utama narkotika jenis sintetis dan terdakwa juga dijanjikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pengiriman bahan utama narkotika jenis sintetis.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 Wib akun instagram Pengguna Instagram menghubungi terdakwa yang mengatakan bahwa bahan utama narkotika jenis sintetis akan turun sebanyak 90 (sembilan puluh) gram dan akan di kirim kepada terdakwa melalui paket Gosend ke rumah kontrakan terdakwa di Jalan Manunggal Rt. 02/Rw. 08 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2023 sekitar pukul 01.20 Wib terdakwa menerima paket yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram, setelah bahan utama narkotika jenis sintetis ada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menghubungi akun instagram Pengguna Instagram dan terdakwa di suruh memfotonya dalam keadaan di timbang lalu terdakwa di suruh untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama narkotika jenis sintetis tersebut menjadi menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan terdakwa membagi-bagi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dalam kontrakan terdakwa, dan ketika terdakwa sedang membagi-bagi bahan utama narkotika jenis sintetis menggunakan botol plastic tiba-tiba datang saksi Rahman Suganda, saksi Dani Anton yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota ke rumah kontrakan terdakwa dan langsung di lakukan penangkapan dan penyitaan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama narkotika jenis sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard : 0889-0205-8512 di atas lantai kamar kontrakan terdakwa, setelah terdakwa di tangkap baru terdakwa tahu kalau orang yang mengirim paket bahan utama narkoba jenis sintetis melalui paket Gosend tersebut sudah tertangkap lebih dulu yang mana orang yang mengirim paket bahan utama narkoba jenis sintetis tersebut bernama Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan terdakwa juga mengakui adalah pemilik nomor Handphone : 0889-0205-8512 yang mana nomor Handphone terdakwa tersebut adalah nomor Handphone yang di sebutkan oleh Muhammad Rizky Ramdon Artenza sebagai penerima bahan utama narkoba jenis Sintetis.

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratprium Forensik, Nomor Lab : 5890/NNF/2023 tanggal 08 Januari 2024 atas nama Mawardi Nur dengan hasil pemeriksaan :

- 25 (dua puluh lima) buah tube plastic masing-masing berisikan serbuk basah dengan berat netto 67,7000 gram diberi nomor barang bukti 2865/2023/OF.

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk basah dengan berat netto 0,2010 gram diberi nomor barang bukti 2866/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2865/2023/OF dan 2866/2023/OF berupa serbuk basah tersebut diatas adalah adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir bersama-sama Muhammad Rizky Ramdon Artenza (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 03.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Manunggal Rt. 02/Rw. 08 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Raden Anggara Rukmana Bin Marku sering menjual narkotika jenis tembakau sintetis dan Raden Anggara Rukmana Bin Marku juga membuat sendiri narkotika jenis tembakau sintetis tersebut yang mana berdasarkan informasi bahwa Raden Anggara Rukmana Bin Marku mendapatkan bahan utama atau biang untuk membuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Kota Bogor, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Rahman Suganda, saksi Dani Anton yang merupakan anggota Satuan Reskrim Narkoba Polresta Bogor Kota akhirnya berhasil mengetahui rumah dan ciri-ciri dari Raden Anggara Rukmana Bin Marku, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Rahman Suganda, saksi Dani Anton mendatangi rumah Raden Anggara Rukmana Bin Marku yang beralamat di Kampung Babakan Nyamplung Rt. 01 Rw. 05 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dan mendapatkan Raden Anggara Rukmana Bin Marku sedang berada di rumahnya dan langsung mengamankan Raden Anggara Rukmana Bin Marku, setelah di lakukan interogasi Raden Anggara Rukmana Bin Marku mengakui menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis di dalam kamar tidur rumahnya yang di simpan di lantai kamar tidurnya, setelah di tunjukkan oleh

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Anggara Rukmana Bin Marku langsung menyita 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis, 2 (dua) bungkus plastic sedang narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus plastic sedang tembakau biasa, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih bekas bahan utama narkotika jenis tembakau sintetis yang semuanya ada di dalam 1 (satu) buah kotak plastic yang ada di lantai kamar tidur rumah Raden Anggara Rukmana Bin Marku kemudian saksi Rahman Suganda, saksi Dani Anton juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru nomor imei 1 : 869810040775357, imei 1 : 869810040775340, nomor sim card : 0813-1792-3420 yang ada di tangan kanan Raden Anggara Rukmana Bin Marku pada saat ditangkap, selanjutnya Raden Anggara Rukmana Bin Marku mengakui mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari Muhammad Rizky Ramdon yang mana narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah di buat sendiri oleh Raden Anggara Rukmana Bin Marku dengan cara pembuatannya di pandu atau di ajarkan oleh Muhammad Rizky Ramdon melalui komunikasi pesan WhatsApp dan Muhammad Rizky Ramdon mengakui bahwa bahan utama untuk pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di dapat dari Muhammad Rizky Ramdon dengan cara di kirim melalui paket Gosend, dan Raden Anggara Rukmana Bin Marku juga mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib Raden Anggara Rukmana Bin Marku telah menerima paket dari Muhammad Rizky Ramdon yang berisi 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna coklat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah di intrograsi lebih lanjut Raden Anggara Rukmana Bin Marku juga mengakui kalau dirinya telah menjual narkotika jenis tembakau sintetis kepada Aldi Akmal Mulia, setelah mendapat keterangan dari Raden Anggara Rukmana Bin Marku, lalu saksi Rahman Suganda, saksi Dani Anton meminta kepada Raden Anggara Rukmana Bin Marku untuk menunjukan kediaman Aldi Akmal Mulia dan Muhammad Rizky Ramdon, lalu Raden Anggara Rukmana Bin Marku menunjukan rumah Aldi Akmal Mulia dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Aldi Akmal Mulia di lakukan penangkapan di rumahnya yang beralamat di

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Salak Endah 2 Blok D.9 No.13 Rt. 004 Rw. 010 Desa Cinangka Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya tersebut dan berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis milik Aldi Akmal Mulia yang ada di lantai rumah Aldi Akmal Mulia tersebut, dan Aldi Akmal Mulia mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Raden Anggara Rukmana Bin Marku pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.36 Wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Aldi Akmal Mulia mengakui bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis tembakau sintetis kepada Raden Anggara Rukmana Bin Marku. Kemudian setelah dilakukan penangkapan Aldi Akmal Mulia lalu Raden Anggara Rukmana Bin Marku di minta untuk menunjukkan rumah Muhammad Rizky Ramdon lalu sekira pukul 02.00 Wib berhasil di lakukan penangkapan terhadap Muhammad Rizky Ramdon di rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Bencoey Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, dan dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang ada di lantai atau tepatnya berada di hadapan Muhammad Rizky Ramdon, lalu menyita 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang ada di lantai kamar kontrakan Muhammad Rizky Ramdon atau tepat berada di depannya pada saat di tangkap, setelah menangkap Muhammad Rizky Ramdon dan mengakui kalau dirinya telah menyuruh dan memandu Raden Anggara Rukmana Bin Marku untuk membuat narkotika jenis tembakau sintetis, dan terdakwa mengakui kalau dirinya telah mengirimkan paket yang berisi 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Lakban warna coklat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui jasa Gosend, lalu terdakwa juga mengakui bahwa dirinya telah menyuruh Raden Anggara Rukmana Bin Marku untuk membagi-bagi narkotika jenis tembakau sintetis dan menempelnya sesuai dengan arahan dari terdakwa.

- Bahwa Muhammad Rizky Ramdon juga mengakui kalau dirinya baru saja mengirim 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama narkotika jenis sintetis

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan alamat Jalan Manunggal Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan nomor Handphone : 0889-02058512 melalui jasa pengiriman Gosend, setelah mendapat keterangan dari Muhammad Rizky Ramdon selanjutnya saksi Rahman Suganda, saksi Dani Anton langsung melakukan pencarian atau pengejaran terhadap terdakwa yang beralamat di Jalan Manunggal Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor sebagai penerima paket 90 (sembilan puluh) gram bahan utama narkotika jenis sintetis tersebut dan akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 Wib berhasil menangkap terdakwa di kontrakkannya yang beralamat di Jalan Manunggal Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dan pada saat di tangkap terdakwa sedang membuat paketan-paketan bahan utama narkotika jenis sintetis ke dalam botol plastic dan langsung di lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan terdakwa atau tepat berada di hadapan terdakwa di tangkap, setelah di intrograsi terdakwa mengaku sebagai pemilik nomor Handphone : 0889-02058512, dan juga mengakui bahwa dirinya telah menerima paket berupa 90 (sembilan puluh) gram bahan utama narkotika jenis sintetis dari seseorang yang tidak di kenal atas perintah pemilik akun instagram "pengguna instagram" dan terdakwa juga mengakui bahwa dirinya di perintah oleh pemilik akun instagram "pengguna Instagram" untuk menerima paket 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama narkotika jenis sintetis dan membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan terdakwa juga mengakui sudah 4 (empat) kali di perintah oleh pemilik akun instagram "pengguna Instagram" untuk menerima paket bahan utama narkotika jenis sintetis dan terdakwa juga mengaku mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil menerima dan mengirim bahan utama Narkotika jenis Sintetis tersebut.

- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratprium Forensik, Nomor Lab : 5890/NNF/2023 tanggal 08 Januari 2024 atas nama Mawardi Nur dengan hasil pemeriksaan :

- 25 (dua puluh lima) buah tube plastic masing-masing berisikan serbuk basah dengan berat netto 67,7000 gram diberi nomor barang bukti 2865/2023/OF.

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk basah dengan berat netto 0,2010 gram diberi nomor barang bukti 2866/2023/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2865/2023/OF dan 2866/2023/OF berupa serbuk basah tersebut diatas adalah adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengandung MDMA-INACA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rahman Suganda;
- Bahwa saksi menangkap 4 (empat) orang pelaku tindak pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan Bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut bersama rekan-rekan saksi sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota diantaranya AIPDA

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Anton Sudrajat, dan saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis yang saksi tangkap yang pertama terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana yang mana terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana telah membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan telah kedatangan menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan bahan utama untuk pembuatan Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya di dapat dari terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di pandu oleh terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- Bahwa yang ke dua adalah terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia hanya kedatangan memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Tembakau sintetis saja yang di dapat dengan cara membeli dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana.

- Bahwa yang ke tiga adalah terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza yang mana terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat di tangkap telah kedatangan memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan selain memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza juga telah memberikan bahan utama pembuatan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana dan telah memandu terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat atau memproduksi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan terdakwa Sdr Muhammad Ramdon Artenza juga telah mengirimkan bahan Utama pembuatan Narkotika Jenis Sintetis kepada terdakwa Sdr Mawardi Nur.

- Bahwa yang ke empat adalah terdakwa Sdr Mawardi Nur yang mana terdakwa Sdr Mawardi Nur pada saat di tangkap telah kedatangan menyimpan atau menguasai bahan Utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang mana Bahan utama pembuatan Narkotika Jenis Sintetis tersebut di dapat dari terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dengan cara di kirim melalui paket Gosend dan terdakwa Sdr Mawardi Nur pada saat di tangkap sedang membuat paketan-paketan botol kecil Bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis.

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana, terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia, terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artenza dan terdakwa Mawardi Nur tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota menangkap terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Nyamplung Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana adalah 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus plastic sedang tembakau biasa, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih bekas bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang semuanya ada di dalam 1 (satu) buah kotak plastic yang ada di lantai kamar tidur rumah terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana dan 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru nomor imei 1 : 869810040775357, imei 1 : 869810040775340, nomor sim card : 0813-1792-3420 yang ada di tangan kanan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat ditangkap.

- Bahwa Terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Griya Salak Endah 2 Blok D.9 No.13 Rt 004/010 Desa Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang ada di lantai rumah terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia atau tepat berada di depan terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia pada saat sedang duduk dan ditangkap dan 1 (satu) buah hadnphone merk Xiaomix warna emas dengan nomor imei 1 : 861426037220865, imei 2 : 861426037220873, nomor sim card : 0838-0610-2014.

- Bahwa Terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wib di kontrakannya yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan barang bukti yang di sita dari

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam yang disimpan di lantai kamar kontrakan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza atau tepat berada di depan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang ada di lantai kamar kontrakan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza atau tepat berada di depan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat di tangkap.

- Bahwa sedangkan terdakwa Sdr Mawardi Nur ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 wib di kontrakannya yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Mawardi Nur adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan terdakwa Sdr Mawardi Nur atau tepat berada di hadapan terdakwa Sdr Mawardi Nur pada saat di tangkap.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana sedang main game dihandponenya sambil duduk di rumahnya tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana dan selanjutnya mengintrograsi terdakwa Sdr Raden Anggara mengakui kalau dirinya telah membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan sisa Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di simpan di kamar tidurnya dan selanjutnya terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana menunjukkannya kemudian saksi menyita barang bukti Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut, terdakwa Aldi

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akmal Mulia di tangkap pada saat sedang duduk di lantai rumahnya dan barang bukti Narkotika Jenis Tembakau sintetinya tepat berada di bawah atau di depan pada saat terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia duduk, terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza di tangkap pada saat sedang duduk di kontrakkannya tersebut dan barang bukti Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tepat berada di hadapan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat sedang duduk tersebut, dan terdakwa Sdr Mawardi Nur di tangkap pada saat sedang duduk sambil membuat paketan-paketan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis ke dalam botol plastic di dalam kontrakkannya tersebut.

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Sdr Raden Anggara Rukmana sering menjual Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Sdr Raden Anggara Rukmana juga membuat sendiri Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut yang mana berdasarkan informasi bahwa terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut mendapatkan bahan utama atau biang untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dari Kota Bogor, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota dan pada akhirnya saya berhasil mengetahui rumah dan ciri-ciri dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut. Setelah memastikan keberadaan Sdr Raden Anggara Rukmana selanjutnya pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Sdr Raden Anggara Rukmana yang beralamat di Kp. Babakan Nyamplung Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor dan benar saja Sdr Raden Anggara Rukmana ada di rumahnya yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumahnya dan pada saat itu sedang main game di handphonenya selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut, selanjutnya saksi mengintrograsi Sdr Raden Anggara Rukmana dan Sdr Raden Anggara Rukmana mengakui masih menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di dalam kamar tidur rumahnya tersebut yang di simpan di lantai kamar tidurnya, setelah di tunjukan oleh Sdr Raden Anggara Rukmana selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menyita 18 (delapan) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus plastic sedang

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau biasa, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih bekas bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang semuanya ada di dalam 1 (satu) buah kotak plastic yang ada di lantai kamar tidur rumah Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut dan saksi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru nomor imei 1 : 869810040775357, imei 1 : 869810040775340, nomor sim card : 0813-1792-3420 yang ada di tangan kanan Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat ditangkap, selanjutnya saksi mengintrograsi Sdr Raden Anggara Rukmana dari mana Sdr Raden Anggara Rukmana mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut dan Sdr Raden Anggara Rukmana mengatakan kepada saksi bahwa Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah di buat sendiri oleh Sdr Raden Anggara Rukmana dan cara pembuatannya di pandu atau di ajarkan oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza melalui komunikasi pesan WA dan Sdr Raden Anggara Rukmana juga mengatakan kepada saksi bahwa Bahan utama untuk pembuatan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut di dapat dari Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dengan cara di kirim melalui paket Gosend, dan Sdr Raden Anggara Rukmana juga mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Sdr Raden Anggara Rukmana telah menerima paket dari Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan ternyata paketnya berisi 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Lakban warna coklat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membeli 1 (satu) botol alkohol, tembakau biasa, plastic klip, jarum suntik dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di kirim oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza melalui paket Gosend tersebut, selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana membeli tembakau membeli 2 (dua) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) seberat 80 (delapan puluh) gram, 1 (satu) botol alkohol dan 1 (satu) buah suntikan seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip seharga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akhirnya uangnya tersisa 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan dipergunakan oleh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membeli bensin dan rokok, setelah membeli tembakau biasa, alkohol dan plastic klip kemudian Sdr Raden Anggara Rukmana pulang ke rumahnya tersebut, sesampainya di rumah sekitar pukul 18.00 wib (Senin 04 Desember 2023) selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan mengatakan kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza bahwa barang-barangnya sudah dibeli dan selanjutnya Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat atau meracik Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat itu juga Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengatakan kepada Sdr Raden kalau kerjaan meracik atau membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis selesai Sdr Raden Anggara Rukmana akan di beri upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib (Senin 04 Desember 2023) Sdr Raden Anggara Rukmana membuat atau meracik Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara di pandu oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza melalui pesan WA dan cara membuatnya dengan cara Sdr menuangkan 2 (dua) bungkus sedang tembakau biasa seberat 80 (delapan puluh) gram ke atas plastic warna hitam, selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mencampur bibit Narkotika jenis Sintetis dari kemasan warna puih bulat dan mencampurnya dengan 30 (tiga puluh) mili alkohol dan menuangkan alkoholnya menggunakan suntikan, setelah bibit atau bahan utama Narkotika jenis Sintetis tercampur dengan alkohol selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana menuangkan nya ke tembakau biasa yang sudah ada di atas plastic warna hitam dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mencampur atau mengaduk-aduknya menggunakan tangannya dan setelah tercampur kemudian di diamkan selama 1 (satu) jam, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan mengatakan kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza bahwa Sdr Raden Anggara Rukmana sudah membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 80 (delapan puluh) gram, selanjutnya Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat paketan-paketan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan menempelnya atau menyimpannya di suatu tempat dan selanjutnya mefotonya dan foto

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut saksi kirimkan kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- Bahwa setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Raden Anggara Rukmana juga mengakui kalau dirinya telah menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Sdr Aldi Akmal Mulia, setelah mendapat keterangan dari Sdr Raden Anggara Rukmana, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi meminta kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk menunjukkan kediaman Sdr Aldi Akmal Mulia dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza, selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana menunjukkan rumah Sdr Aldi Akmal Mulia dan akhirnya sekitar pukul 01.00 wib (Jumat 15 Desember 2023) saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil menangkap Sdr Aldi Akmal Mulia di rumahnya yang beralamat di Perum Griya Salak Endah 2 Blok D.9 No.13 Rt 004/010 Desa Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya tersebut dan saksi juga berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis milik Sdr Aldi Akmal Mulia yang ada di lantai rumah Sdr Aldi Akmal Mulia tersebut atau tepat berada di depan Sdr Aldi Akmal Mulia pada saat sedang duduk di rumahnya tersebut, setelah di intrograsi Sdr Aldi Akmal Mulia mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr Raden Anggara Rukmana pada hari Kamis, 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.36 wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr Aldi Akmal Mulia mengaku bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Sdr Raden Anggara Rukmana.

- Bahwa setelah menangkap Sdr Aldi Akmal Mulia kemudian saksi meminta kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk menunjukkan rumah atau kediaman Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan akhirnya Sdr Raden Anggara Rukmana menunjukkan kontrakan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan akhirnya sekitar pukul 02.00 wib (Jumat 15 Desember 2023) saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang pada saat di tangkap Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza sedang duduk di dalam

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakannya tersebut dan pada saat di tangkap saksi telah menyita 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok Gudang garam filter yang ada di lantai atau tepat berada di hadapan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat sedang duduk di tangkap tersebut dan saksi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang ada di lantai kamar kontrakan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza atau tepat berada di depannya pada saat di tangkap, setelah menangkap Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza selanjutnya saksi mengintrograsinya dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui kalau dirinya telah menyuruh dan memandu Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui kalau dirinya telah mengirimkan paket yang berisi 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Lakban warna coklat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Raden Anggara Rukmana melalui jasa Gosend, Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza juga mengakui bahwa dirinya telah menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membagi-bagi Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang baru selesai di buat tersebut dan menyimpannya di suatu tempat dan selanjutnya memfoto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya dan fotonya agar di kirim kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- Bahwa setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui kalau dirinya baru saja mengirim 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan alamat Jl. Manunggal Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan nomor Handphone : 0889-02058512 melalui jasa Gosend, setelah mendapat keterangan dari Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pencarian atau pengejaran terhadap seseorang yang beralamat di Jl. Manunggal Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor sebagai penerima paket 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut dan akhirnya sekitar pukul 03.15 wib

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jumat 15 Desember 2023) saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Sdr Mawardi Nur di kontraknya yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan pada saat di tangkap Sdr Mawardi Nur sedang membuat paketan-paketan Bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis ke dalam botol plastic dan selanjutnya saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan Sdr Mawardi Nur atau tepat berada di hadapan Sdr Mawardi Nur di tangkap, setelah di intrograsi Sdr Mawardi Nur mengaku sebagai pemilik nomor Handphone : 0889-02058512, dan Sdr Mawardi Nur juga mengakui bahwa dirinya telah menerima paket berupa 90 (Sembilan puluh) gram Bahan utama Narkotika jenis sintetis dari seseorang yang tidak ia kenal atas perintah pemilik akun instagram "pengguna instagram" dan Sdr Mawardi Nur juga mengakui kalau dirinya di perintah oleh pemilik akun instagram pengguna instagram untuk menerima paket 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan Sdr Mawardi Nur juga mengakui tidak mengenal pengirim 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut dan Sdr Mawardi Nur mengaku sudah 4 (empat) kali di perintah oleh pemilik akun instagram pengguna instagram untuk menerima paket bahan utama Narkotika jenis Sintetis dan mengirim kembali bahan utama Narkotika Jenis Sintetis atas perintah dari pengguna akun instagram pengguna instagram dan Sdr Mawardi Nur juga mengaku mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil menerima dan mengirim bahan utama Narkotika jenis Sintetis tersebut dan yang memberi upahnya adalah pemilik akun instagram pengguna instagram dan mengirimnya adalah ke daerah sukabumi dan daerah Garut dan untuk bahan Utama Narkotika jenis Sintetis yang Sdr Mawardi Nur terima terakhir ini belum ada

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah untuk di kirim karena Sdr Mawardi Nur sudah ditangkap dulu oleh Polisi, selanjutnya saksi mempertemukan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dengan Sdr Mawardi Nur.

- Bahwa setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengaku bahwa bahan utama yang di serahkan kepada Sdr Raden Anggara Rukmana dan yang di kirimkan kepada Sdr Mawardi Nur tersebut di dapat dari Sdr JN dengan cara mengambilnya di daerah Jakarta namun alamat lengkapnya tidak tahu dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui dirinya mendapatkan upah dari Sdr JN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr JN setiap berhasil mengambil dan mengirim bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, selanjutnya kami membawa Sdr Raden Anggara Rukmana, Sdr Aldi Akmal Mulia, Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan Sdr Mawardi Nur ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

- Bahwa menurut keterangan Sdr Raden Anggara Rukmana bahwa dirinya di janjikan upah oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Sdr Raden Anggara Rukmana baru menerima upahnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun upahnya sudah di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana bahwa dirinya tahu kalau Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza memiliki bahan utama Narkotika jenis Sintetis tersebut adalah di beritahu oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza sendiri dan Sdr Raden Anggara Rukmana baru 1 (satu) kali ini membuat atau memproduksi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana bahwa dirinya menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Sdr Aldi Akmal Mulia adalah dengan cara Sdr Raden Anggara Rukmana menawarkan kepada Sdr Aldi Akmal Mulia selanjutnya Sdr Aldi Akmal Mulia mau dan selanjutnya Sdr Aldi Akmal Mulia mentranfer uang kepada Sdr Raden Anggara Rukmana dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mengirimkan foto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya kepada Sdr Aldi Akmal Mulia yang mana sebelumnya Sdr Aldi Akmal Mulia sudah menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya di suatu tempat dan memfotonya dan selanjutnya

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Aldi Akmal Mulia mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia bahwa dirinya tidak tahu dari mana Sdr Raden Anggara Rukmana mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia bahwa dirinya tahu kalau Sdr Raden Anggara Rukmana suka menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis karena di tawari oleh Sdr Raden Anggara Rukmana.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza bahwa dirinya sudah 5 (lima) kali mendapatkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan semuanya di kirim lagi melalui jasa Gosend dan di kirimnya ke sekitar Kota Bogor.

- Bahwa Terdakwa Sdr Mawardi Nur mengaku tidak kenal kepada orang yang mengirimkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis kepadanya tersebut dan terdakwa Sdr Mawardi Nur juga tidak tahu siapa penerima bahan utama Narkotika Jenis Sintetis yang ia kirim atas perintah dari pemilik akun instagram pengguna instagram tersebut.

- Bahwa Terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana, terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia, terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan terdakwa Sdr Mawardi Nur tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memproduksi, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti berupa 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus plastic sedang tembakau biasa, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih bekas bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) kotak plastic dan 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru nomor imei 1 : 869810040775357, imei 1 : 869810040775340, nomor sim card : 0813-1792-3420 yang di sita dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah hadnphone merek Xiaomix warna emas dengan nomor imei 1 : 861426037220865,

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imei 2 : 861426037220873, nomor sim card : 0838-0610-2014 yang di sita dari terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang di sita dari terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang di sita dari terdakwa Sdr Mawardi Nur tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dani Anton Sudrajat;

- Bahwa saksi menangkap 4 (empat) orang pelaku tindak pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan Bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut bersama rekan-rekan saksi sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota di antaranya Rahman Suganda, dan saksi menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis yang saksi tangkap yang pertama terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana yang mana terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana telah membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan telah kedapatan menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan bahan utama untuk pembuatan Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya di dapat dari terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut di pandu oleh terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- Bahwa yang ke dua adalah terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia hanya kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Tembakau sintetis saja yang di dapat dengan cara membeli dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana.

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



- Bahwa yang ke tiga adalah terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza yang mana terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat di tangkap telah kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan selain memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Tembakau Sintetis terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza juga telah memberikan bahan utama pembuatan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana dan telah memandu terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat atau memproduksi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan terdakwa Sdr Muhammad Ramdon Artenza juga telah mengirimkan bahan Utama pembuatan Narkotika Jenis Sintetis kepada terdakwa Sdr Mawardi Nur.

- Bahwa yang ke empat adalah terdakwa Sdr Mawardi Nur yang mana terdakwa Sdr Mawardi Nur pada saat di tangkap telah kedapatan menyimpan atau menguasai bahan Utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang mana Bahan utama pembuatan Narkotika Jenis Sintetis tersebut di dapat dari terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dengan cara di kirim melalui paket Gosend dan terdakwa Sdr Mawardi Nur pada saat di tangkap sedang membuat paketan-paketan botol kecil Bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis.

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana, terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia, terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan terdakwa Mawardi Nur tersebut dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para terdakwa tersebut.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi sesama Anggota Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota menangkap terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana adalah pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wib di rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Nyamplung Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana adalah 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus plastic sedang tembakau biasa, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih bekas bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang semuanya ada di dalam 1 (satu)

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak plastic yang ada di lantai kamar tidur rumah terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana dan 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru nomor imei 1 : 869810040775357, imei 1 : 869810040775340, nomor sim card : 0813-1792-3420 yang ada di tangan kanan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat ditangkap.

- Bahwa Terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekitar pukul 01.00 wib di rumahnya yang beralamat di Perum Griya Salak Endah 2 Blok D.9 No.13 Rt 004/010 Desa Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis yang ada di lantai rumah terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia atau tepat berada di depan terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia pada saat sedang duduk dan ditangkap dan 1 (satu) buah hadnphone merk Xiaomix warna emas dengan nomor imei 1 : 861426037220865, imei 2 : 861426037220873, nomor sim card : 0838-0610-2014.

- Bahwa Terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wib di kontrakannya yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan barang bukti yang di sita dari terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam yang disimpan di lantai kamar kontrakan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza atau tepat berada di depan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang ada di lantai kamar kontrakan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza atau tepat berada di depan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat di tangkap.

- Bahwa sedangkan terdakwa Sdr Mawardi Nur ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 wib di kontrakannya yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan barang bukti yang di sita dari

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



terdakwa Sdr Mawardi Nur adalah 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan terdakwa Sdr Mawardi Nur atau tepat berada di hadapan terdakwa Sdr Mawardi Nur pada saat di tangkap.

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menangkap terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana sedang main game dihandphonenya sambil duduk di rumahnya tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana dan selanjutnya mengintrograsi terdakwa Sdr Raden Anggara mengakui kalau dirinya telah membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan sisa Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di simpan di kamar tidurnya dan selanjutnya terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana menunjukkannya kemudian saksi menyita barang bukti Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut, terdakwa Aldi Akmal Mulia di tangkap pada saat sedang duduk di lantai rumahnya dan barang bukti Narkotika Jenis Tembakau sintetinya tepat berada di bawah atau di depan pada saat terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia duduk, terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza di tangkap pada saat sedang duduk di kontrakannya tersebut dan barang bukti Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tepat berada di hadapan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat sedang duduk tersebut, dan terdakwa Sdr Mawardi Nur di tangkap pada saat sedang duduk sambil membuat paketan-paketan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis ke dalam botol plastic di dalam kontrakannya tersebut.

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa Sdr Raden Anggara Rukmana sering menjual Narkotika Jenis Tembakau sintetis dan Sdr Raden Anggara Rukmana juga membuat sendiri Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut yang mana berdasarkan informasi bahwa terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut mendapatkan bahan utama atau biang untuk

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dari Kota Bogor, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi sesama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota dan pada akhirnya saya berhasil mengetahui rumah dan ciri-ciri dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut. Setelah memastikan keberadaan Sdr Raden Anggara Rukmana selanjutnya pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 wib saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Sdr Raden Anggara Rukmana yang beralamat di Kp. Babakan Nyamplung Rt. 01 Rw. 05 Desa. Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor dan benar saja Sdr Raden Anggara Rukmana ada di rumahnya yang pada saat itu sedang duduk di dalam rumahnya dan pada saat itu sedang main game di handphonenya selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut, selanjutnya saksi mengintrograsi Sdr Raden Anggara Rukmana dan Sdr Raden Anggara Rukmana mengakui masih menyimpan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di dalam kamar tidur rumahnya tersebut yang di simpan di lantai kamar tidurnya, setelah di tunjukan oleh Sdr Raden Anggara Rukmana selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menyita 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus plastic sedang tembakau biasa, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih bekas bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang semuanya ada di dalam 1 (satu) buah kotak plastic yang ada di lantai kamar tidur rumah Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut dan saksi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru nomor imei 1 : 869810040775357, imei 1 : 869810040775340, nomor sim card : 0813-1792-3420 yang ada di tangan kanan Sdr Raden Anggara Rukmana pada saat ditangkap, selanjutnya saksi mengintrograsi Sdr Raden Anggara Rukmana dari mana Sdr Raden Anggara Rukmana mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut dan Sdr Raden Anggara Rukmana mengatakan kepada saksi bahwa Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah di buat sendiri oleh Sdr Raden Anggara Rukmana dan cara pembuatannya di pandu atau di ajarkan oleh Sdr Muhammad Rizky

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdon Artenza melalui komunikasi pesan WA dan Sdr Raden Anggara Rukmana juga mengatakan kepada saksi bahwa Bahan utama untuk pembuatan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut di dapat dari Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dengan cara di kirim melalui paket Gosend, dan Sdr Raden Anggara Rukmana juga mengatakan kepada saksi bahwa pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 wib Sdr Raden Anggara Rukmana telah menerima paket dari Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan ternyata paketnya berisi 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Lakban warna coklat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membeli 1 (satu) botol alkohol, tembakau biasa, plastic klip, jarum suntik dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di kirim oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza melalui paket Gosend tersebut, selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana membeli tembakau membeli 2 (dua) bungkus plastic klip sedang tembakau biasa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) seberat 80 (delapan puluh) gram, 1 (satu) botol alkohol dan 1 (satu) buah suntikan seharga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip seharga Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) dan akhirnya uangnya tersisa 52.000,- (lima puluh du aribu rupiah) dan dipergunakan oleh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membeli bensin dan rokok, setelah membeli tembakau biasa, alkohol dan plastic klip kemudian Sdr Raden Anggara Rukmana pulang ke rumahnya tersebut, sesampainya di rumah sekitar pukul 18.00 wib (Senin 04 Desember 2023) selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan mengatakan kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza bahwa barang-barangnya sudah dibeli dan selanjutnya Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat atau meracik Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat itu juga Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengatakan kepada Sdr Raden kalau kerjaan meracik atau membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis selesai Sdr Raden Anggara Rukmana akan di beri upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib (Senin 04 Desember 2023) Sdr Raden Anggara Rukmana membuat atau meracik Narkotika jenis

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembakau Sintetis dengan cara di pandu oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza melalui pesan WA dan cara membuatnya dengan cara Sdr menuangkan 2 (dua) bungkus sedang tembakau biasa seberat 80 (delapan puluh) gram ke atas plastic warna hitam, selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mencampur bibit Narkotika jenis Sintetis dari kemasan warna puih bulat dan mencampurnya dengan 30 (tiga puluh) mili alkohol dan menuangkan alkoholnya menggunakan suntikan, setelah bibit atau bahan utama Narkotika jenis Sintetis tercampur dengan alkohol selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana menuangkan nya ke tembakau biasa yang sudah ada di atas plastic warna hitam dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mencampur atau mengaduk-aduknya menggunakan tangannya dan setelah tercampur kemudian di diamkan selama 1 (satu) jam, setelah selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan mengatakan kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza bahwa Sdr Raden Anggara Rukmana sudah membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 80 (delapan puluh) gram, selanjutnya Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat paketan-paketan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan menempelnya atau menyimpannya di suatu tempat dan selanjutnya mefotonya dan foto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut saksi kirimkan kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- Bahwa setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Raden Anggara Rukmana juga mengakui kalau dirinya telah menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Sdr Aldi Akmal Mulia, setelah mendapat keterangan dari Sdr Raden Anggara Rukmana, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi meminta kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk menunjukan kediaman Sdr Aldi Akmal Mulia dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza, selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana menunjukan rumah Sdr Aldi Akmal Mulia dan akhirnya sekitar pukul 01.00 wib (Jumat 15 Desember 2023) saksi bersama rekan-rekan saksi berhasil menangkap Sdr Aldi Akmal Mulia di rumahnya yang beralamat di Perum Griya Salak Endah 2 Blok D.9 No.13 Rt 004/010 Desa Cinangka Kec. Ciampea Kab. Bogor yang pada saat itu sedang duduk di depan rumahnya tersebut dan saksi juga berhasil menyita 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis milik Sdr Aldi Akmal

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia yang ada di lantai rumah Sdr Aldi Akmal Mulia tersebut atau tepat berada di depan Sdr Aldi Akmal Mulia pada saat sedang duduk di rumahnya tersebut, setelah di intrograsi Sdr Aldi Akmal Mulia mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah miliknya yang di dapat dengan cara membeli dari Sdr Raden Anggara Rukmana pada hari Kamis, 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.36 wib seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr Aldi Akmal Mulia mengaku bahwa dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Sdr Raden Anggara Rukmana.

- Bahwa setelah menangkap Sdr Aldi Akmal Mulia kemudian saksi meminta kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk menunjukkan rumah atau kediaman Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan akhirnya Sdr Raden Anggara Rukmana menunjukan kontrakan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan akhirnya sekitar pukul 02.00 wib (Jumat 15 Desember 2023) saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza di kontrakkannya yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor yang pada saat di tangkap Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza sedang duduk di dalam kontrakkannya tersebut dan pada saat di tangkap saksi telah menyita 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok Gudang garam filter yang ada di lantai atau tepat berada di hadapan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza pada saat sedang duduk di tangkap tersebut dan saksi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang ada di lantai kamar kontrakan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza atau tepat berada di depannya pada saat di tangkap, setelah menangkap Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza selanjutnya saksi mengintrograsinya dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui kalau dirinya telah menyuruh dan memandu Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui kalau dirinya telah mengirimkan paket yang berisi 1

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Lakban warna coklat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Raden Anggara Rukmana melalui jasa Gosend, Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza juga mengakui bahwa dirinya telah menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membagi-bagi Narkotika Jenis Tembakau sintetis yang baru selesai di buat tersebut dan menyimpannya di suatu tempat dan selanjutnya memfoto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya dan fotonya agar di kirim kepada Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- Bahwa setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui kalau dirinya baru saja mengirim 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis kepada seseorang yang tidak ia kenal dengan alamat Jl. Manunggal Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan nomor Handphone : 0889-02058512 melalui jasa Gosend, setelah mendapat keterangan dari Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan pencarian atau pengejaran terhadap seseorang yang beralamat di Jl. Manunggal Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor sebagai penerima paket 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut dan akhirnya sekitar pukul 03.15 wib (Jumat 15 Desember 2023) saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama Sdr Mawardi Nur di kontrakannya yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan pada saat di tangkap Sdr Mawardi Nur sedang membuat paketan-paketan Bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis ke dalam botol plastic dan selanjutnya saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan Sdr Mawardi Nur atau tepat berada di hadapan Sdr Mawardi Nur di tangkap, setelah di intrograsi Sdr

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Mawardi Nur mengaku sebagai pemilik nomor Handphone : 0889-02058512, dan Sdr Mawardi Nur juga mengakui bahwa dirinya telah menerima paket berupa 90 (Sembilan puluh) gram Bahan utama Narkotika jenis sintetis dari seseorang yang tidak ia kenal atas perintah pemilik akun instagram "pengguna instagram" dan Sdr Mawardi Nur juga mengakui kalau dirinya di perintah oleh pemilik akun instagram pengguna instagram untuk menerima paket 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan Sdr Mawardi Nur juga mengakui tidak mengenal pengirim 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut dan Sdr Mawardi Nur mengaku sudah 4 (empat) kali di perintah oleh pemilik akun instagram pengguna instagram untuk menerima paket bahan utama Narkotika jenis Sintetis dan mengirim kembali bahan utama Narkotika Jenis Sintetis atas perintah dari pengguna akun instagram pengguna instagram dan Sdr Mawardi Nur juga mengaku mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap berhasil menerima dan mengirim bahan utama Narkotika jenis Sintetis tersebut dan yang memberi upahnya adalah pemilik akun instagram pengguna instagram dan mengirimnya adalah ke daerah sukabumi dan daerah Garut dan untuk bahan Utama Narkotika jenis Sintetis yang Sdr Mawardi Nur terima terakhir ini belum ada perintah untuk di kirim karena Sdr Mawardi Nur sudah ditangkap dulu oleh Polisi, selanjutnya saksi mempertemukan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dengan Sdr Mawardi Nur.

- Bahwa setelah di intrograsi lebih lanjut Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengaku bahwa bahan utama yang di serahkan kepada Sdr Raden Anggara Rukmana dan yang di kirimkan kepada Sdr Mawardi Nur tersebut di dapat dari Sdr JN dengan cara mengambilnya di daerah Jakarta namun alamat lengkapnya tidak tahu dan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza mengakui dirinya mendapatkan upah dari Sdr JN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr JN setiap berhasil mengambil dan mengirim bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, selanjutnya kami membawa Sdr Raden Anggara Rukmana, Sdr Aldi Akmal Mulia, Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan Sdr Mawardi Nur ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota.

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr Raden Anggara Rukmana bahwa dirinya di janjikan upah oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Sdr Raden Anggara Rukmana baru menerima upahnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun upahnya sudah di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana bahwa dirinya tahu kalau Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza memiliki bahan utama Narkotika jenis Sintetis tersebut adalah di beritahu oleh Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza sendiri dan Sdr Raden Anggara Rukmana baru 1 (satu) kali ini membuat atau memproduksi Narkotika Jenis Tembakau Sintetis.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana bahwa dirinya menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Sdr Aldi Akmal Mulia adalah dengan cara Sdr Raden Anggara Rukmana menawarkan kepada Sdr Aldi Akmal Mulia selanjutnya Sdr Aldi Akmal Mulia mau dan selanjutnya Sdr Aldi Akmal Mulia mentranfer uang kepada Sdr Raden Anggara Rukmana dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mengirimkan foto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya kepada Sdr Aldi Akmal Mulia yang mana sebelumnya Sdr Aldi Akmal Mulia sudah menyimpan Narkotika Jenis Tembakau sintetisnya di suatu tempat dan memfotonya dan selanjutnya Sdr Aldi Akmal Mulia mengambil Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia bahwa dirinya tidak tahu dari mana Sdr Raden Anggara Rukmana mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia bahwa dirinya tahu kalau Sdr Raden Anggara Rukmana suka menjual Narkotika Jenis Tembakau Sintetis karena di tawari oleh Sdr Raden Anggara Rukmana.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza bahwa dirinya sudah 5 (lima) kali mendapatkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan semuanya di kirim lagi melalui jasa Gosend dan di kirimnya ke sekitar Kota Bogor.

- Bahwa Terdakwa Sdr Mawardi Nur mengaku tidak kenal kepada orang yang mengirimkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis kepadanya

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



tersebut dan terdakwa Sdr Mawardi Nur juga tidak tahu siapa penerima bahan utama Narkotika Jenis Sintetis yang ia kirim atas perintah dari pemilik akun instagram pengguna instagram tersebut.

- Bahwa Terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana, terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia, terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan terdakwa Sdr Mawardi Nur tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memproduksi, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti berupa 18 (delapan) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 2 (dua) bungkus plastic sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) bungkus plastic sedang tembakau biasa, 1 (satu) botol alkohol, 1 (satu) buah lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 1 (satu) buah suntikan, 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih bekas bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) kotak plastic dan 1 (satu) buah Handphone merk realme warna biru nomor imei 1 : 869810040775357, imei 1 : 869810040775340, nomor sim card : 0813-1792-3420 yang di sita dari terdakwa Sdr Raden Anggara Rukmana, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah hadnphone merek Xiaomix warna emas dengan nomor imei 1 : 861426037220865, imei 2 : 861426037220873, nomor sim card : 0838-0610-2014 yang di sita dari terdakwa Sdr Aldi Akmal Mulia, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang di sita dari terdakwa Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 :

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard :
0889-0205-8512 yang di sita dari terdakwa Sdr Mawardi Nur tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Rizky Ramdon Artenza;

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wib di kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, saksi ditangkap sendirian dan yang menangkap saksi adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

- Bahwa saksi ditangkap Polisi ketika saksi sedang duduk di dalam kontrakan saksi tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba datang ke kontrakan saksi tersebut dan menanyakan nama saksi dan langsung menangkap saksi.

- Bahwa pada saat di tangkap saksi telah kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam yang saya simpan di lantai kamar kontrakan saya atau tepat berada di depan saya pada saat saya ditangkap, dan Polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 yang ada di lantai kamar kontrakan saksi atau tepat berada di depan saksi pada saat saksi di tangkap oleh Polisi.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih-emas nomor imei : 353260072375184, nomor sim card : 0831-2655-0100 dan 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna biru nomor imei 1 : 861609043213962, imei 2 : 861609043213970, nomor simcard : 0831-1582-5446 tersebut adalah milik saksi sendiri.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam tersebut saksi dapatkan dari Sdr Raden Anggara Rukmana yang mana sebelumnya saksi telah menyerahkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis kepada Sdr Raden Anggara Rukmana berikut dengan uang

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli bahan lain yang akan di jadikan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana membuat Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan setelah jadi kemudian Sdr Raden Anggara Rukmana menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut atas perintah saksi dan salah satu Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang di tempel atau di simpan oleh Sdr Raden Anggara Rukmana atas perintah saksi tersebut saksi ambil sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip kecil seberat 5 (lima) gram dan mengambilnya di daerah Ciapus Kec. Tamansari Kab. Bogor dan selanjutnya Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut saksi pergunakan dan tersisa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dalam bungkus rokok gudang garam yang sekarang di sita oleh Polisi pada saat saksi di tangkap.

- Bahwa bermula pada hari Jumat 01 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wib ketika saksi sedang berada di kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor saya di telfon oleh Sdr JN dan pada saat itu Sdr JN mengatakan kepada saksi bahwa saksi di suruh untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan Sdr JN mengatakan bahwa Sdr JN akan mengirimkan bahan utama untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut dan Sdr JN juga menjanjikan upah kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau saksi sudah selesai membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut dan saksi mengiakan ajakan dari Sdr JN tersebut, setelah mendapat telfon dari Sdr JN kemudian Jumat 01 Desember 2022 pukul 11.11 wib saksi menelfon Sdr Raden Anggara Rukmana dan pada saat itu saksi menawarkan kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk mebuat dan menempel Narkotika jenis Tembakau Sintetis namun pada saat itu Sdr Raden Anggara Rukmana menolaknya, kemudian pada hari Sabtu 02 Desember 2022 pukul 12.01 wib saksi menelfon Sdr Raden Anggara Rukmana lagi dan menawarkan untuk membuat dan menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan Sdr Raden Anggara Rukmana masih menolaknya, kemudian pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wib Sdr JN menelfon saksi dan mengatakan bahwa bahan utama untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis akan di kirim oleh Sdr JN sebanyak 1 (satu) kemasan

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



dan saksi di suruh menunggu di kontrakan saksi tersebut karena bahan utama untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut akan di kirim melalui Gosend, kemudian sekitar pukul 12.00 wib (Senin 04 Desember 2023) ada kurur Gosen mengirimkan paket kepada saksi dan selanjutnya saksi menerima paket tersebut dan setelah saksi buka paket tersebut berisi 1 (satu) kemasan bulat warna putih bahan utama untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, selanjutnya saksi membuat paket yang di dalamnya berisi 1 (satu) bauh kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Lakban warna coklat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi membungkusnya dan mengirimkannya ke alamat Sdr Raden Anggara Rukmana melalui paket Gosend dan saksi juga memberikan nomor Handphone Sdr Raden Anggara Rukmana kepada kurir Gosend tersebut, kemudian pada hari Senin 04 Desember 2023 pukul 14.56 wib ketika saksi menelfon Sdr Raden Anggara Rukmana lagi dan mengatakan bahwa bahan utama atau biang Narkotika jenis Tembakau sudah di kirim melalui paket GoSend dan saksi menyuruh kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk mengambil paket tersebut di Kolam Renang Cakrawala Nuansa Nirwana Desa. Cinangka Kec. Ciampe Kab. Bogor, setelah paket ada pada Sdr Raden Anggara Rukmana kemudian Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa paket sudah diterima oleh Sdr Raden Anggara Rukmana dan pada saat itu saksi menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk memprosesnya atau mengerjakan untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetisnya, kemudian sekitar pukul 17.00 wib (Senin 04 Desember 2023) Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon saksi dan mengatakan isi di dalam paket tersebut adalah 1 (satu) buah kemasan bulat warna putih berisi bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Lakban warna coklat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi menyuruh kepada Sdr Raden Anggara Rukmana utuk menimbang bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis tersebut dan memfotonya dan fotonya agar di kirim kepada saksi dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mengirimkan foto berat timbangan bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut dan beratnya adalah 4 (empat) gram berikut dengan kemasannya.

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.10 wib (Senin 04 Desember 2023) saksi menelfon Sdr Raden Anggara Rukmana lagi dan menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana agar membeli 1 (satu) botol alkohol, tembakau biasa, plastic klip, jarum suntik dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di kirim oleh saksi melalui paket Gosend tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 wib (Senin 04 Desember 2023) Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa barang-barangnya sudah dibeli oleh Sdr Raden Anggara Rukmana dan selanjutnya saksi menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk segera membuat atau meracik Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan pada saat itu juga saksi mengatakan kepada Sdr Raden Anggara Rukmana kalau kerjaan meracik atau membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis selesai saksi akan memberikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr Raden Anggara Rukmana dan Sdr Raden Anggara Rukmana mengiakkannya, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib (Senin 04 Desember 2023) saksi mengarahkan Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat atau meracik Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara saksi memandunya melalui pesan WA yang mana cara membuat Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara Sdr Raden Anggara Rukmana menuangkan 2 (dua) bungkus sedang tembakau biasa seberat 80 (delapan puluh) gram ke atas plastic warna hitam, selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mencampur bibit Narkotika jenis Sintetis dari kemasan warna puih bulat dan mencampurnya dengan 30 (tiga puluh) mili alkohol dan menuangkan alkoholnya menggunakan suntikan, setelah bibit atau bahan utama Narkotika jenis Sintetis tercampur dengan alkohol selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana menuangkan nya ke tembakau biasa yang sudah ada di atas plastic warna hitam dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mencampur atau mengaduk-aduknya menggunakan tangannya dan setelah tercampur kemudian di diamkan selama 1 (satu) jam, setelah Sdr Raden Anggara Rukmana selesai membuat Narkotika jenis Tembakau sintetis kemudian Sdr Raden Anggara Rukmana menelfon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Sdr Raden Anggara Rukmana sudah membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 80 (delapan puluh) gram dan sebagai upahnya pada saat itu saksi mentranfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr Raden Anggara Rukmana melalui rekening dana milik Sdr Raden Anggara Rukmana, selanjutnya

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



saksi menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat 1 (satu) bungkus plastic klip sedang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil Narkotika Jenis Tembakau Sintetis seberat 5 (lima) gram dan saksi menyuruh kepada Sdr Raden Anggara Rukmana untuk menempelnya di daerah Ciapus Kec. Tamansari Kab. Bogor dan selanjutnya Sdr Raden Anggara Rukmana mengirimkan foto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada saksi dan saksi mengirmkannya kembali kepada Sdr JN dan dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan pekerjaan Sdr Raden Anggara Rukmana membuat dan menempel Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut saksi sudah mentranfer upah kepada Sdr Raden Anggara Rukmana Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menyerahkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Sintetis kepada Sdr Raden Anggara Rukmana dan saya juga baru 1 (satu) kali ini menyuruh Sdr Raden Anggara Rukmana untuk membuat Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan menempelnya atau menyimpannya.

- Bahwa harga dari Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang dibuat oleh Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap gramnya dan saksi menjelaskan bahwa 80 (delapan puluh) gram Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di buat oleh Sdr Raden Anggara Rukmana atas perintah saksi tersebut adalah harganya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa mendapatkan Bahan Utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah dari Sdr JN.

- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali mendapatkan Bahan Utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari Sdr JN tersebut yang pertama saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr JN adalah pada Bulan Agustus 2023 hari dan tanggalnya saksi lupa dan saksi mengambilnya di daerah Jakarta dan pada saat itu saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis adalah sebanyak 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya saksi mengirim kembali bahan Utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut ke daerah Kota Batu Ciomas Kab. Bogor atas perintah Sdr JN dan pada saat itu saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ke dua saksi

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr JN adalah pada Bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa dan saksi mengambilnya di daerah Jakarta dan pada saat itu saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) gram dan selanjutnya saksi mengirim kembali bahan Utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut ke daerah Kota Batu Ciomas Kab. Bogor atas perintah Sdr JN dan pada saat itu saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ke tiga saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr JN adalah pada Bulan September 2023 hari dan tanggalnya lupa dan saksi mengambilnya di daerah Jakarta dan pada saat itu saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) gram dan selanjutnya saksi mengirim kembali bahan Utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut ke daerah Kota Batu Ciomas Kab. Bogor atas perintah Sdr JN dan pada saat itu saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ke empat saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr JN adalah pada hari Senin 04 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 wib dan saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut dengan cara di kirim melalui Gosend ke kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Bencoey Desa. Babakan Madang Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dan pada saat itu saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis adalah sebanyak 1 (satu) gram dan setelah di timbang berikut kemasannya beratnya 4 (empat) gram dan selanjutnya saksi mengirim kembali bahan Utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis tersebut kepada Sdr Raden Anggara Rukmana dan selanjutnya di buat atau di racik sampai menjadi tembakau Sintetis seberat 80 (delapan puluh) gram dan pada saat itu saksi mendapatkan upah dari Sdr JN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sudah saksi berikan kepada Sdr Raden Anggara Rukmana, yang ke lima saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr JN adalah pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wib di daerah Jakarta Selatan dan pada saat itu saksi mendapatkan bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Sintetis adalah sebanyak 90 (Sembilan puluh) gram dan selanjutnya saksi mengirimkan kembali 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama atau biang Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada seseorang atas perintah Sdr JN melalui Gosend yang beralamat di Jl. Manunggal Kec. Bogor Barat Kota Bogor namun syaa tidak tahu siapa penerimanya dan setelah saksi mengirimkan 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut kemudian pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wib saksi di tangkap oleh Polisi di kontrakan saksi dan saksi di intrograsi oleh Polisi dan saksi mengakui kalau saksi telah mengirimkan 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis ke Jl. Manunggal Kec. Bogor Barat Kota Bogor dan selanjutnya Polisi menelusuri alamat penerima 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut dan akhirnya sekitar pukul 04.00 wib (Jumat 15 Desember 2023) Polisi berhasil menangkap penerima 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut di kontrakannya yang beralamat di Jl. Manunggal Kec. Bogor Barat Kota Bogor, setelah di tangkap baru saksi tahu kalau penerima 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang saksi kirim melalui Gosend tersebut adalah Sdr Mawardi Nur dan selanjutnya Polisi berhasil menyita barang bukti bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari Sdr Mawardi Nur tersebut namun sudah dalam bentuk botol plastic kecil dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Mawardi Nur tersebut.

- Bahwa saksi tahu kalau Sdr JN menjual Bahan Utama Narkotika Jenis Sintetis adalah karena Sdr JN sendiri yang menawarkannya kepada saksi.
- Bahwa 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut kalau di jadikan Narkotika jenis Tembakau sintetis akan menjadi 4000 (empat ribu) gram Narkotika Jenis Tembakau Sintetis.
- Bahwa saksi tidak tahu harga dari 90 (Sembilan puluh) gram bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pembeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang di tempel oleh Sdr Raden Anggara Rukmana tersebut karena saksi hanya mengirimkan foto lokasi penyimpanan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut kepada Sdr JN dan Sdr JN lah yang berhubungan dengan pembelinya.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

- Bahwa saksi tidak memiliki hak atau ijin untuk membuat atau memproduksi, menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dari plastic klip kedalam botol plastic yang mana bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut berupa cairan kental warna coklat, dan pada saat Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba datang ke kontrakan Terdakwa tersebut dan menanyakan nama Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dan merupakan milik Terdakwa sendiri dan ada dalam penguasaan Terdakwa karena pemilik akun instagram dengan nama akun "pengguna instagram"

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang awalnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram selanjutnya Terdakwa di suruh untuk membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastik dan sisanya masih ada di dalam plastic klip sedang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh akun instagram pengguna instagram tersebut untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut ke seseorang namun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi Terdakwa belum menerima perintah dari pemilik akun instagram pengguna instagram untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, sedangkan 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alcohol Terdakwa beli menggunakan uang yang di berikan oleh akun instagram pengguna instagram tersebut dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kirim oleh akun instargam pengguna instagram menggunakan jasa akun jualbeli shopee.

- Bahwa bermula pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa di hubungi oleh akun instagram pengguna instagram melalui pesan DM dan pada saat itu akun instagram pengguna instagram tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis mau datang dan di kirim melalui Gosend ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa juga di suruh untuk menimbanginya kalau Terdakwa sudah menerima bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, setelah mendapat kabar dari akun instagram pengguna instagram tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 50 (lima puluh) botol plastic ke toko botol plastic di Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa di telfon oleh kurir paket Gosend dan kurir tersebut mengatakan bahwa ada paket yang di kirim kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa janji di gang Kontrakan Terdakwa dengan kurir Gosend tersebut dan akhirnya sekitar pukul 01.20 wib (Jumat 15 Desember 2023) Terdakwa menerima 1 (satu) buah Paket dari Gosend tersebut, setelah menerima paket kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan kemudian Terdakwa membuka peket tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya 1 (satu)

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip sedang cairan kental warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan selanjutnya Terdakwa menimbanginya dan beratnya adalah 90 (Sembilan puluh) gram lebih dan Terdakwa memfotonya dan foto dalam keadaan di timbang tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram pengguna instagram, selanjutnya akun instagram pengguna instagram menyuruh Terdakwa untuk membuat 10 (sepuluh) botol berisi cairan arkotika Jenis Sintetis seberat 2,2 (dua koma dua) Gram dan 15 (lima belas) botol berisi 4,5 (empat koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 03.15 wib (Jumat 15 Desember 20223) ketika Terdakwa sedang membuat atau sedang memasukan cairan kental kedalam botol plastic tiba-tiba Polisi datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya Polisi langsung menyita 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang ada di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi.

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima bahan utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram tersebut dan setiap 1 (satu) kali pengiriman Terdakwa di beri upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pertama Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 100 (seratus) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa ekspedisi J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang kedua Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 70 (tujuh puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa paket J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang ke tiga Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada Selasa 28 November 2023 sekitar pukul 02.30 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Kab. Garut menggunakan paket ekspedisi JNE namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram dan yang ke empat Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan untuk kiriman yang terakhir ini Terdakwa belum mendapatkan perintah akan di kirim kemana karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Polisi dan Terdakwa juga belum mendapatkan upah dari pemilik akun instagram pengguna instagram.

- Bahwa terdakwa tidak tahu harga dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa tahu kalau akun instagram pengguna intagram tersebut suka menjual bahan utama Narkotika jenis Sintetis adalah awalnya Terdakwa di telfon dan di beritahu oleh Sdr Romi pada bulan September 2023 dan pada saat itu Sdr Romi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa berupa membuat paketan-paketan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis untuk di kirim kepada orang lain dan Terdakwa mengiakn ajakan dari Sdr Romi tersebut dan selanjutnya ada akun instagram bernama pengguna instagram yang menghubungi Terdakwa melalui pesan DM.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang mengirim 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram melalui gosend tersebut adalah Sdr Muhammad Rizky Ramdon ArtENZA dan syaa tahunya setelah Terdakwa di tangkap dan di pertemukan dengan Sdr Muhammad Rizky Ramdon ArtENZA.
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) buah tube plastic masing-masing berisikan serbuk basah dengan berat netto 67,7000 gram.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk basah dengan berat netto 0,2010 gram.
- 23 (dua puluh tiga) botol plastik kosong.
- 6 (enam) pot plastik.
- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip.
- 2 (dua) botol alcohol.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dari plastic klip kedalam botol plastic yang mana bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



berupa cairan kental warna coklat, dan pada saat Terdakwa sedang menindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba datang ke kontrakan Terdakwa tersebut dan menanyakan nama Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa.

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dan merupakan milik Terdakwa sendiri dan ada dalam penguasaan Terdakwa karena pemilik akun instagram dengan nama akun "pengguna instagram" menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang awalnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram selanjutnya Terdakwa di suruh untuk membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan sisanya masih ada di dalam plastic klip sedang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh akun instagram pengguna instagram tersebut untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut ke seseorang namun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi Terdakwa belum menerima perintah dari pemilik akun instagram pengguna instagram untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, sedangkan 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alcohol Terdakwa beli menggunakan uang yang di berikan oleh akun instagram pengguna instagram tersebut dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kirim oleh akun instargam pengguna instagram menggunakan jasa akun jualbeli shopee.

- Bahwa bermula pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di hubungi oleh akun instagram pengguna instagram melalui pesan DM dan pada saat itu akun instagram pengguna instagram tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis mau datang dan di kirim melalui Gosend ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa juga di suruh untuk menimbangya kalau Terdakwa sudah menerima bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, setelah mendapat kabar dari akun instagram pengguna instagram tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 50 (lima puluh) botol plastic ke toko botol plastic di Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa di telfon oleh kurir paket Gosend dan kurir tersebut mengatakan bahwa ada paket yang di kirim kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa janji di gang Kontrakan Terdakwa dengan kurir Gosend tersebut dan akhirnya sekitar pukul 01.20 wib (Jumat 15 Desember 2023) Terdakwa menerima 1 (satu) buah Paket dari Gosend tersebut, setelah menerima paket kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan kemudian Terdakwa membuka peket tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya 1 (satu) bungkus plastic klip sedang cairan kental warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan selanjutnya Terdakwa menimbangya dan beranya adalah 90 (Sembilan puluh) gram lebih dan Terdakwa memfotonya dan foto dalam keadaan di timbang tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram pengguna instagram, selanjutnya akun instagram pengguna instagram menyuruh Terdakwa untuk membuat 10 (sepuluh) botol berisi cairan arkotika Jenis Sintetis seberat 2,2 (dua koma dua) Gram dan 15 (lima belas) botol berisi 4,5 (empat koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 03.15 wib (Jumat 15 Desember 20223) ketika Terdakwa sedang membuat atau sedang memasukan cairan kental kedalam botol plastic tiba-tiba Polisi datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya Polisi langsung menyita 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang ada di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi.

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima bahan utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram tersebut dan setiap 1 (satu) kali pengiriman Terdakwa di beri upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pertama Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 100 (seratus) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa ekspedisi J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang kedua Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 70 (tujuh puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa paket J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang ke tiga Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada Selasa 28 November 2023 sekitar pukul 02.30 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Kab. Garut menggunakan paket ekspedisi JNE namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram dan yang ke empat Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan untuk kiriman yang terakhir ini Terdakwa belum mendapatkan perintah akan di kirim kemana karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Polisi dan Terdakwa juga belum mendapatkan upah dari pemilik akun instagram pengguna instagram.

- Bahwa terdakwa tidak tahu harga dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram tersebut.

- Bahwa Terdakwa tahu kalau akun instagram pengguna intagram tersebut suka menjual bahan utama Narkotika jenis Sintetis adalah awalnya Terdakwa di telfon dan di beritahu oleh Sdr Romi pada bulan September 2023 dan pada saat itu Sdr Romi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa berupa membuat paketan-paketan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis untuk di kirim kepada orang lain dan Terdakwa mengiakn ajakan dari Sdr Romi tersebut dan selanjutnya ada akun instagram bernama pengguna instagram yang menghubungi Terdakwa melalui pesan DM.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang mengirim 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram melalui gosend tersebut adalah Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan syaa tahunya setelah Terdakwa di tangkap dan di pertemukan dengan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- Bahwa terdakwa mengetahui menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap Orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dari plastic klip kedalam botol plastic yang mana bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut berupa cairan kental warna coklat, dan pada saat Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba datang ke kontrakan Terdakwa tersebut dan menanyakan nama Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dan merupakan milik Terdakwa sendiri dan ada dalam penguasaan Terdakwa karena pemilik akun instagram dengan nama akun “pengguna instagram” menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang awalnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram selanjutnya Terdakwa di suruh untuk membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan sisanya masih ada di dalam plastic klip sedang

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh akun instagram pengguna instagram tersebut untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut ke seseorang namun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi Terdakwa belum menerima perintah dari pemilik akun instagram pengguna instagram untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, sedangkan 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alcohol Terdakwa beli menggunakan uang yang di berikan oleh akun instagram pengguna instagram tersebut dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kirim oleh akun instargam pengguna instagram menggunakan jasa akun jualbeli shopee.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa di hubungi oleh akun instagram pengguna instagram melalui pesan DM dan pada saat itu akun instagram pengguna instagram tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis mau datang dan di kirim melalui Gosend ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa juga di suruh untuk menimbangnyanya kalau Terdakwa sudah menerima bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, setelah mendapat kabar dari akun instagram pengguna instagram tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 50 (lima puluh) botol plastic ke toko botol plastic di Cilendek Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa di telfon oleh kurir paket Gosend dan kurir tersebut mengatakan bahwa ada paket yang di kirim kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa janji di gang Kontrakan Terdakwa dengan kurir Gosend tersebut dan akhirnya sekitar pukul 01.20 wib (Jumat 15 Desember 2023) Terdakwa menerima 1 (satu) buah Paket dari Gosend tersebut, setelah menerima paket kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan kemudian Terdakwa membuka peket tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya 1 (satu) bungkus plastic klip sedang cairan kental warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan selanjutnya Terdakwa menimbangnyanya dan beranya adalah 90 (Sembilan puluh) gram lebih dan Terdakwa memfotonya dan foto dalam keadaan di timbang tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram pengguna instagram, selanjutnya akun instagram pengguna instagram menyuruh Terdakwa untuk membuat 10

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) botol berisi cairan arkotika Jenis Sintetis seberat 2,2 (dua koma dua) Gram dan 15 (lima belas) botol berisi 4,5 (empat koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 03.15 wib (Jumat 15 Desember 20223) ketika Terdakwa sedang membuat atau sedang memasukan cairan kental kedalam botol plastic tiba-tiba Polisi datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya Polisi langsung menyita 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang ada di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima bahan utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram tersebut dan setiap 1 (satu) kali pengiriman Terdakwa di beri upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pertama Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 100 (seratus) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa ekspedisi J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang kedua Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 70 (tujuh puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa paket J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang ke tiga Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna instagram adalah pada Selasa 28 November 2023 sekitar pukul 02.30 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Kab. Garut menggunakan paket ekspedisi JNE namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram dan yang ke empat Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan untuk kiriman yang terakhir ini Terdakwa belum mendapatkan perintah akan di kirim kemana karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Polisi dan Terdakwa juga belum mendapatkan upah dari pemilik akun instagram pengguna instagram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu harga dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau akun instagram pengguna intagram tersebut suka menjual bahan utama Narkotika jenis Sintetis adalah awalnya Terdakwa di telfon dan di beritahu oleh Sdr Romi pada bulan September 2023 dan pada saat itu Sdr Romi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa berupa membuat paketan-paketan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis untuk di kirim kepada orang lain dan Terdakwa mengiakan ajakan dari Sdr Romi tersebut dan selanjutnya ada akun instagram bernama pengguna instagram yang menghubungi Terdakwa melalui pesan DM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang mengirim 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram melalui gosend tersebut adalah Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan syaa tahunya setelah Terdakwa di tangkap dan di pertemukan dengan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan atas UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dari plastic klip kedalam botol plastic yang mana bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut berupa cairan kental warna coklat, dan pada saat Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba datang ke kontrakan Terdakwa tersebut dan menanyakan nama Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dan merupakan milik Terdakwa sendiri dan ada dalam penguasaan Terdakwa karena pemilik akun instagram dengan nama akun "pengguna instagram" menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang awalnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram selanjutnya Terdakwa di suruh untuk membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastik dan sisanya masih ada di dalam plastic klip sedang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh akun instagram pengguna instagram tersebut untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut ke seseorang namun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi Terdakwa belum menerima perintah dari pemilik akun instagram pengguna instagram untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, sedangkan 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alcohol Terdakwa beli menggunakan uang yang di berikan oleh akun instagram pengguna instagram tersebut dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kirim oleh akun instargam pengguna instagram menggunakan jasa akun jualbeli shopee.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa di hubungi oleh akun instagram pengguna instagram melalui pesan DM dan pada saat itu akun instagram pengguna instagram tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis mau datang dan di kirim melalui Gosend ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa juga di suruh untuk menimbangnyanya kalau Terdakwa sudah menerima bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, setelah mendapat kabar dari akun instagram pengguna instagram tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 50 (lima puluh) botol plastic ke toko botol plastic di Cilendek

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa di telfon oleh kurir paket Gosend dan kurir tersebut mengatakan bahwa ada paket yang di kirim kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa janji di gang Kontrakan Terdakwa dengan kurir Gosend tersebut dan akhirnya sekitar pukul 01.20 wib (Jumat 15 Desember 2023) Terdakwa menerima 1 (satu) buah Paket dari Gosend tersebut, setelah menerima paket kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan kemudian Terdakwa membuka peket tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya 1 (satu) bungkus plastic klip sedang cairan kental warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan selanjutnya Terdakwa menimbangny dan beranya adalah 90 (Sembilan puluh) gram lebih dan Terdakwa memfotonya dan foto dalam keadaan di timbang tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram pengguna instagram, selanjutnya akun instagram pengguna instagram menyuruh Terdakwa untuk membuat 10 (sepuluh) botol berisi cairan arkotika Jenis Sintetis seberat 2,2 (dua koma dua) Gram dan 15 (lima belas) botol berisi 4,5 (empat koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 03.15 wib (Jumat 15 Desember 20223) ketika Terdakwa sedang membuat atau sedang memasukan cairan kental kedalam botol plastic tiba-tiba Polisi datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya Polisi langsung menyita 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang ada di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima bahan utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram tersebut dan setiap 1 (satu) kali pengiriman Terdakwa di beri upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pertama Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 100 (seratus) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima)

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa ekspedisi J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang kedua Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 70 (tujuh puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa paket J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang ke tiga Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada Selasa 28 November 2023 sekitar pukul 02.30 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Kab. Garut menggunakan paket ekspedisi JNE namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram dan yang ke empat Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan untuk kiriman yang terakhir ini Terdakwa belum mendapatkan perintah akan di kirim kemana karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Polisi dan Terdakwa juga belum mendapatkan upah dari pemilik akun instagram pengguna instagram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu harga dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau akun instagram pengguna intagram tersebut suka menjual bahan utama Narkotika jenis Sintetis adalah awalnya Terdakwa di telfon dan di beritahu oleh Sdr Romi pada bulan

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan pada saat itu Sdr Romi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa berupa membuat paketan-paketan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis untuk di kirim kepada orang lain dan Terdakwa mengiakan ajakan dari Sdr Romi tersebut dan selanjutnya ada akun instagram bernama pengguna instagram yang menghubungi Terdakwa melalui pesan DM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang mengirim 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram melalui gosend tersebut adalah Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan syaa tahunya setelah Terdakwa di tangkap dan di pertemukan dengan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.4.Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 03.15 wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor, Terdakwa ditangkap sendirian dan yang menangkap Terdakwa adalah Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor Kota.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa sedang memindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dari plastic klip kedalam botol plastic yang mana bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut berupa cairan kental warna coklat, dan pada saat Terdakwa sedang menindahkan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba datang ke kontrakan Terdakwa tersebut dan menanyakan nama Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap Terdakwa telah kedapatan menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang semuanya tersimpan di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap dan merupakan milik Terdakwa sendiri dan ada dalam penguasaan Terdakwa karena pemilik akun instagram dengan nama akun "pengguna instagram" menyuruh Terdakwa untuk menerima paket yang awalnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram selanjutnya Terdakwa di suruh untuk membagi-baginya menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastik dan sisanya masih ada di dalam plastic klip sedang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa di suruh oleh akun instagram pengguna instagram tersebut untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut ke seseorang namun sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi Terdakwa belum menerima perintah dari pemilik akun instagram pengguna instagram untuk mengirimkan 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, sedangkan 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alcohol Terdakwa beli menggunakan uang yang di berikan oleh akun instagram pengguna instagram tersebut dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di kirim oleh akun instargam pengguna instagram menggunakan jasa akun jualbeli shopee.

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis 14 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 wib ketika Terdakwa sedang berada di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Manunggal Rt. 02 Rw. 08 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa di hubungi oleh akun instagram pengguna instagram melalui pesan DM dan pada saat itu akun instagram pengguna instagram tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa bahan utama Narkotika Jenis Tembakau Sintetis mau datang dan di kirim melalui Gosend ke kontrakan Terdakwa dan Terdakwa juga di suruh untuk menimbangnyanya kalau Terdakwa sudah menerima bahan utama Narkotika Jenis Sintetis tersebut, setelah mendapat kabar dari akun instagram pengguna instagram tersebut selanjutnya Terdakwa membeli 50 (lima puluh) botol plastic ke toko botol plastic di Cilendek

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bogor Barat Kota Bogor, kemudian pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.15 wib Terdakwa di telfon oleh kurir paket Gosend dan kurir tersebut mengatakan bahwa ada paket yang di kirim kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa janji di gang Kontrakan Terdakwa dengan kurir Gosend tersebut dan akhirnya sekitar pukul 01.20 wib (Jumat 15 Desember 2023) Terdakwa menerima 1 (satu) buah Paket dari Gosend tersebut, setelah menerima paket kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa dan sesampainya di kontrakan kemudian Terdakwa membuka peket tersebut dan setelah Terdakwa buka ternyata isinya 1 (satu) bungkus plastic klip sedang cairan kental warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis dan selanjutnya Terdakwa menimbangny dan beranya adalah 90 (Sembilan puluh) gram lebih dan Terdakwa memfotonya dan foto dalam keadaan di timbang tersebut Terdakwa kirimkan kepada akun instagram pengguna instagram, selanjutnya akun instagram pengguna instagram menyuruh Terdakwa untuk membuat 10 (sepuluh) botol berisi cairan arkotika Jenis Sintetis seberat 2,2 (dua koma dua) Gram dan 15 (lima belas) botol berisi 4,5 (empat koma lima) gram, kemudian sekitar pukul 03.15 wib (Jumat 15 Desember 20223) ketika Terdakwa sedang membuat atau sedang memasukan cairan kental kedalam botol plastic tiba-tiba Polisi datang ke kontrakan Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan selanjutnya Polisi langsung menyita 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sisa-sisa bahan utama Narkotika jenis Sintetis, 25 (dua puluh lima) botol plastic berisi cairan warna coklat bahan utama Narkotika Jenis Sintetis, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastic, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastic klip, 2 (dua) botol alkohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512 yang ada di lantai kamar kontrakan Terdakwa atau tepat berada di hadapan Terdakwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima bahan utama Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram tersebut dan setiap 1 (satu) kali pengiriman Terdakwa di beri upah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang pertama Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan September 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 100 (seratus) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima)

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa ekspedisi J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang kedua Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada bulan November 2023 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 70 (tujuh puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 15 (lima belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Sukabumi menggunakan jasa paket J&T namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram, yang ke tiga Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada Selasa 28 November 2023 sekitar pukul 02.30 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 50 (lima puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) botol plastic dan selanjutnya Terdakwa kirim ke daerah Kab. Garut menggunakan paket ekspedisi JNE namun Terdakwa tidak tahu penerimanya dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari pemilik akun instagram pengguna instagram dan yang ke empat Terdakwa mendapat kiriman bahan Narkotika Jenis Tembakau sintetis dari akun instagram pengguna instagram adalah pada hari Jumat 15 Desember 2023 sekitar pukul 01.20 wib dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan kiriman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (sembilan puluh) gram dan selanjutnya Terdakwa buat menjadi 25 (dua puluh lima) botol plastic dan untuk kiriman yang terakhir ini Terdakwa belum mendapatkan perintah akan di kirim kemana karena Terdakwa keburu tertangkap oleh Polisi dan Terdakwa juga belum mendapatkan upah dari pemilik akun instagram pengguna instagram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu harga dari 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu kalau akun instagram pengguna intagram tersebut suka menjual bahan utama Narkotika jenis Sintetis adalah awalnya Terdakwa di telfon dan di beritahu oleh Sdr Romi pada bulan

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 dan pada saat itu Sdr Romi menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa berupa membuat paketan-paketan bahan utama Narkotika Jenis Sintetis untuk di kirim kepada orang lain dan Terdakwa mengiakan ajakan dari Sdr Romi tersebut dan selanjutnya ada akun instagram bernama pengguna instagram yang menghubungi Terdakwa melalui pesan DM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang mengirim 1 (satu) bungkus plastic klip sedang bahan utama Narkotika Jenis Sintetis seberat 90 (Sembilan puluh) gram melalui gosend tersebut adalah Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza dan syaa tahunya setelah Terdakwa di tangkap dan di pertemukan dengan Sdr Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki atau menguasai dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tanpa ijin itu di larang oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk menjual, menyerahkan, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, oleh karena hal pokok dari Nota Pembelaan tersebut adalah memohon keringan hukuman bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengandung hukuman yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa- 25 (dua puluh lima) buah tube plastic masing-masing berisikan serbuk basah dengan berat netto 67,7000 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk basah dengan berat netto 0,2010 gram, 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong, 6 (enam) pot plastik, 1 (satu) bungkus plastic berisi plastik klip, 2 (dua) botol alcohol, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dipergunakan dalam perkara Muhammad Rizky Ramdon Artenza, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512, meskipun telepon selular tersebut dipergunakan untuk melakukan komunikasi dalam melakukan kejahatan, akan tetapi karena barang bukti

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mawardi Nur Bin (Alm) Muhamad Nasir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) buah tube plastic masing-masing berisikan serbuk basah dengan berat netto 67,7000 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk basah dengan berat netto 0,2010 gram.
 - 23 (dua puluh tiga) botol plastic kosong.
 - 6 (enam) pot plastik.
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi plastik klip.
 - 2 (dua) botol alcohol.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Rizky Ramdon Artenza.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna tembaga nomor imei 1 : 358320681329280/01, imei 2 : 358552591322118/01, nomor simcard : 0889-0205-8512.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, 4 Juni 2024 oleh kami, Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melia Nur Pratiwi S.H., M.H. dan Setiawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Dimpo Ina Angelina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, Mudanti Septiana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melia Nur Pratiwi S.H., M.H

Daniel Mario H. Sigalingging, S.H., M.H.,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)